

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 214 K/82/MEM/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2021.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2021 direncanakan sebagai berikut:

- a. subsektor minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 54 (lima puluh empat) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. subsektor gas bumi sejumlah 6 (enam) provinsi, 41 (empat puluh satu) kabupaten, dan 5 (lima) kota dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2021 adalah *lifting* minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di daerah bersangkutan.

KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) merupakan kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara; dan
- b. daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di lepas pantai (*offshore*) merupakan provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau

anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 214 K/82/MEM/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK
TAHUN 2021

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI
UNTUK TAHUN 2021

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	234.667,23
I.	Aceh		1.406,87
		1. Kabupaten Aceh Utara	292,00
		2. Kabupaten Aceh Tamiang	713,37
		3. Kabupaten Aceh Timur	401,50
II.	Sumatera Utara		137,94
		1. Kabupaten Langkat	137,73
		2. Kabupaten Deli Serdang	0,21
III.	Riau		68.274,69
		1. Kabupaten Bengkalis	29.618,62
		2. Kabupaten Indragiri Hulu	630,59
		3. Kabupaten Kampar	8.783,78
		4. Kabupaten Rokan Hulu	1.340,72
		5. Kabupaten Rokan Hilir	14.700,09
		6. Kabupaten Siak	11.116,58
		7. Kabupaten Palalawan	432,64
		8. Kabupaten Kepulauan Meranti	1.651,68

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
IV.	Kepulauan Riau		4.366,50
		1. Kabupaten Natuna	2.838,22
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	1.528,27
V.	Jambi		8.540,95
		1. Kabupaten Batang Hari	565,83
		2. Kabupaten Muaro Jambi	882,22
		3. Kota Jambi	295,01
		4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	961,14
		5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4.878,86
		6. Kabupaten Sarolangun	538,14
		7. Kabupaten Tebo	419,75
VI.	Sumatera Selatan		19.892,70
		1. Kabupaten Lahat	193,19
		2. Kabupaten Muara Enim	2.511,46
		3. Kota Prabumulih	1.369,50
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	8.619,81
		5. Kabupaten Banyuasin	974,80
		6. Kabupaten Musi Rawas	1.613,02
		7. Kabupaten Ogan Ilir	826,93
		8. Kabupaten Ogan Komering Ulu	1.007,29
		9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.243,70
		10. Kabupaten Musi Rawas Utara	1.533,00
VII.	Lampung		2.261,08
		Kabupaten Lampung Timur	2.261,08
VIII.	Jawa Barat		4.396,13
		1. Kabupaten Indramayu	1.904,10
		2. Kabupaten Karawang	1.106,50
		3. Kabupaten Majalengka	46,22
		4. Kabupaten Subang	822,73


No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
X.	Jawa Tengah	5. Kabupaten Bekasi	465,07
		6. Kota Bekasi	51,51
XI.	Jawa Timur	Kabupaten Blora	547,92
			87.689,90
XII.	Kalimantan Selatan	1. Kabupaten Bojonegoro	83.991,76
		2. Kabupaten Bangkalan	383,89
XIII.	Kalimantan Timur	3. Kabupaten Tuban	521,30
		4. Kabupaten Gresik	2.519,21
XIV.	Kalimantan Utara	5. Kabupaten Sidoarjo	273,75
			1.005,59
XV.	Kalimantan Tengah	1. Kabupaten Tabalong	922,69
		2. Kabupaten Balangan	82,91
XVI.	Sulawesi Tengah		12.523,38
		1. Kota Samarinda	156,22
XVII.	Maluku	2. Kabupaten Kutai Kertanegara	11.067,93
		3. Kabupaten Kutai Timur	298,96
XVIII.	Papua Barat	4. Kabupaten Panajam Paser Utara	683,44
		5. Kota Bontang	316,82
XIX.	Papua Barat		3.570,39
		1. Kabupaten Bulungan	2.577,33
XX.	Papua Barat	2. Kabupaten Nunukan	523,73
		3. Kota Tarakan	469,32
XXI.	Papua Barat		171,55
		Kabupaten Barito Utara	171,55
XXII.	Papua Barat		2.706,05
		Kabupaten Banggai	2.706,05
XXIII.	Papua Barat		884,40
		Kabupaten Seram Bagian Timur	884,40
XXIV.	Papua Barat		4.878,81
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	2.302,77
XXV.	Papua Barat	2. Kabupaten Sorong	2.576,04

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	21.146,15
		1. Lampung	3.594,74
		2. Kepulauan Bangka Belitung	447,26
		3. Jawa Barat	5.129,24
		4. Kalimantan Timur	5.078,82
		5. Kepulauan Riau	657,00
		6. Jawa Timur	3.275,81
		7. DKI Jakarta	2.963,28
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	12.924,01

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 214 K/82/MEM/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK
TAHUN 2021

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2021

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan MMBTU)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.506.317,12
I.	Aceh		15.877,50
		1. Kabupaten Aceh Timur	10.206,96
		2. Kabupaten Aceh Utara	5.670,54
II.	Sumatera Utara		3.561,02
		1. Kabupaten Langkat	3.525,09
		2. Kabupaten Deli Serdang	35,93
III.	Riau		33.796,39
		1. Kabupaten Kampar	5.085,83
		2. Kabupaten Siak	1.512,14
		3. Kabupaten Palalawan	27.047,21
		4. Kabupaten Kepulauan Meranti	151,21
IV.	Kepulauan Riau		49.144,64
		1. Kabupaten Natuna	31.944,02
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	17.200,62

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
V.	Jambi		76.363,99
		1. Kabupaten Muaro Jambi	0,77
		2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10.237,59
		3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	58.186,87
		4. Kabupaten Batanghari	7.938,75
VI.	Sumatera Selatan		497.426,90
		1. Kabupaten Lahat	4.099,32
		2. Kabupaten Muara Enim	46.123,48
		3. Kota Prabumulih	4.183,16
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	354.898,57
		5. Kabupaten Musi Rawas	79.372,71
		6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	7.132,68
		7. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.616,96
VII.	Jawa Barat		66.998,03
		1. Kabupaten Indramayu	7.299,95
		2. Kabupaten Karawang	14.866,38
		3. Kabupaten Majalengka	390,17
		4. Kabupaten Subang	33.581,57
		5. Kabupaten Bekasi	9.210,53
		6. Kota Bekasi	1.649,44
VIII.	Jawa Tengah		19.465,35
		1. Kabupaten Blora	18.331,25
		2. Kabupaten Rembang	1.134,11

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
IX.	Jawa Timur		44.220,29
		1. Kabupaten Bojonegoro	25.059,27
		2. Kabupaten Bangkalan	1.043,24
		3. Kabupaten Sumenep	2.240,28
		4. Kabupaten Sidoarjo	7.560,71
		5. Kabupaten Gresik	8.316,79
X.	Kalimantan Timur		81.823,68
		1. Kota Samarinda	63,96
		2. Kabupaten Kutai Kertanegara	75.004,63
		3. Kabupaten Panajam Paser Utara	6.219,66
		4. Kota Bontang	535,43
XI.	Kalimantan Utara		2.966,05
		1. Kabupaten Bulungan	2.088,98
		2. Kabupaten Nunukan	310,02
		3. Kota Tarakan	567,05
XII.	Kalimantan Tengah		7.311,21
		Kabupaten Barito Utara	7.311,21
XIII.	Sulawesi Selatan		13.609,29
		Kabupaten Wajo	13.609,29
XIV.	Sulawesi Tengah		136.329,57
		Kabupaten Banggai	136.329,57
XV.	Papua Barat		457.423,21
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	453.642,86
		2. Kabupaten Sorong	3.780,36
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	244.878,94
		1. Lampung	3.780,36
		2. Jawa Barat	12.461,29
		3. Kalimantan Timur	82.463,14
		4. Kepulauan Riau	68.046,43
		5. Jawa Timur	74.347,36
		6. DKI Jakarta	3.780,36

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	380.169,64

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,
M. IDRIS F. SIHITE

